

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Struktur terkecil dari suatu pemerintahan di Indonesia adalah Desa. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa desa perlu didorong untuk mandiri dalam bidang ekonomi dengan memanfaatkan produk unggulan lokal basis potensi ekonomi desa yang akan dikembangkan lebih produktif. Untuk bisa meningkatkan potensi ekonomi desa, pemerintah desa perlu membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa (berdesa.com, 2015).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan usaha desa yang digunakan untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat, baik yang berkembang menurut adat istiadat atau berdasarkan budaya yang dimiliki di tempat tersebut. Didirikannya BUMDES di dalam suatu desa diharapkan bisa dijadikan terobosan baru dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk dapat mewujudkan tujuan didirikannya suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah dengan melakukan pengelolaan dana yang profesional dan mandiri, sehingga diperlukan orang-orang berkompeten untuk

mengelolanya (keuangandesa.com). Pengelolaan dana pada BUMDES akan dikatakan baik apabila dapat memanfaatkan dengan baik *asset* dan modal yang dimiliki sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa secara umum baik langsung maupun tidak langsung.

Berbicara mengenai pengelolaan dana dalam suatu organisasi pemerintah, banyak ditemukan kasus kecurangan yang terjadi salah satunya adalah kasus korupsi dan kecurangan dalam penyajian laporan pertanggung jawaban (LPJ) . Data *Coorupsion Perceptions Index (CPI)* yang di terbitkan *Transparency Internasional (TI)* negara Indonesia berada di peringkat 90 Dari 176 negara yang diukur untuk kasus korupsi (Karisma, 2019). Hal ini menandakan bahwa saat ini kasus korupsi yang terjadi di indonesia masih cukup tinggi. Prawira (2014) menyatakan bahwa kecurangan dapat di artikan seperti sikap yang dimiliki seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan melakukan jalur pintas. Kecurangan bisa berupa pencurian, penggelapan, penyembunyian dan masih banyak kecurangan lainnya. Kecurangan yang terjadi menandakan masih lemahnya sistem tata kelola dalam organisasi serta kinerja sumber daya manusia yang dimiliki belum kompeten untuk mengelola dana dengan baik sehingga menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan dana.

Organisasi yang memiliki peluang paling besar adanya kecurangan yaitu organisasi yang bergerak di bidang keuangan atau lembaga keuangan (Indrayani, 2019). Lembaga keuangan baik bank maupun non bank bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabah. Organisasi yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian di dalam suatu negara. Namun, tindakan kecurangan tidak hanya

bisa terjadi pada lembaga keuangan saja melainkan dapat juga terjadi pada badan usaha yaitu seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Di Indonesia, tepatnya di Provinsi Bali sudah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Perkembangan BUMDES di Bali dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini dikarenakan Pemerintahan Provinsi Bali menargetkan untuk seluruh desa yang ada di Bali sudah mempunyai BUMDES yaitu pada tahun 2023 (tribunbali.com, 2019). Data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali jumlah BUMDES di Bali yaitu sebanyak 568 dari 636 desa yang tersebar di 9 Kabupaten yang ada di Bali. Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada 67 desa yang belum membentuk BUMDES. Adapun rincian data jumlah BUMDES yang ada di Provinsi Bali.

Tabel 1.1

Data Jumlah BUMDES Tiap Kabupaten Di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Jumlah BUMDES
1	Jembrana	41
2	Tabanan	109
3	Badung	46
4	Bangli	64
5	Denpasar	26
6	Gianyar	57
7	Klungkung	43
8	Karangasem	71
9	Buleleng	111
Total		568

(Sumber: Data diolah, 2020).

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dilihat bahwa Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah BUMDES terbanyak dibandingkan

dengan jumlah BUMDES yang ada di Kabupaten lain yaitu berjumlah 111. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang sudah membentuk BUMDES sejak tahun 2014. Pembentukan BUMDES ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat penanganan kemiskinan di daerah Kabupaten Buleleng. Namun, dari jumlah BUMDES yang pesat di Kabupaten Buleleng sampai saat ini kasus kecurangan dalam pengelolaan dana Badan Usaha milik Desa (BUMDES) masih banyak ditemukan. Kecurangan tersebut paling banyak dilakukan oleh pengurus BUMDES, sehingga hal ini yang menjadi alasan dipilihnya BUMDES di Kabupaten Buleleng sebagai obyek penelitian. Berdasarkan Adapun rincian data kasus kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana BUMDES dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.1
Data Kasus Kecurangan Pengelolaan Dana BUMDES

No	Kasus	Tahun Kejadian	Sumber
1	BUMDES Gema Matra, Desa Puncak Sari di Kecamatan Busungbiu di bekukan operasionalnya hal ini dikarenakan adanya kecurangan penggunaan dana BUMDES sebesar Rp 389 juta yang dilakukan oleh pengurus	2018	Nusabali.com
2	Penyelewengan dana BUMDES sebesar 979 juta yang dilakukan oleh pengurus BUMDES Amertha Desa Patas yang meminjam dana BUMDES tanpa jaminan sehingga mengakibatkan modal yang dulunya Rp 1 M sekarang tersisa Rp 21 Juta	2019	Balitribune.co.id
3	Penyelewengan dana Rp 600 juta di BUMDES Kertha Jaya.	2019	Balitribune.co.id

4	Dugaan peyelewatan anggaran pembangunan gedung mangkrak sebesar Rp 1,4 Miliar di BUMDES Desa Sembung, Mengwi, Badung.	2019	Nusabali.com
5	Nasabah BUMDES Mekar Laba Desa Temukus melaporkan pegurus BUMDES ke jalur hukum karena tidak bisa menarik uang yang ia tabung. Hal ini dikarenakan tabungan tersebut digunakan oleh pegurus BUMDES dan belum di kembalikan.	2020	Baliexpress.com

(Sumber :Data diolah, 2020)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa kasus kecurangan yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih sering terjadi setiap tahunnya. Kasus kecurangan pada tahun 2018 yaitu adanya tindak kecurangan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Pucak Sari. Kecurangan yang dilakukan yaitu pegurus membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, pengadaan barang di Toserba dan banyaknya kredit macet di bidang usaha Simpan Pinjam (nusabali.com, 2018) . Pada tahun 2019 kasus kecurangan yang terjadi semakin meningkat yaitu pada BUMDES Amertha Desa Patas, BUMDES Kertha Jaya, dan BUMDES Desa Sembung. Kecurangan yang dilakukan yaitu penyimpangan dalam pengelolaan dana BUMDES yang dilakukan oleh pegurus, sehingga mengakibatkan kerugian yang besar di dalam BUMDES. Kasus terbaru yaitu terjadi pada BUMDES Mekar Laba Desa Temukus pada tahun 2020. Kecurangan ini diketahui dari adanya laporan dari beberapa nasabah BUMDES yang tidak bisa menarik uang tabungan mereka. Hal ini dikarenakan ada beberapa pegurus BUMDES yang tidak menyetorkan dana

tabungan para nasabah dan dana tersebut digunakan secara pribadi (Baliexpress.com, 2020).

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan untuk mengetahui kebenaran dari kasus-kasus kecurangan yang terjadi diatas, penulis mencoba mencari informasi dengan melakukan wawancara dengan bapak I Putu Suece selaku ketua dalam Badan Usaha Milik Desa di salah satu Desa di Kecamatan Gerokgak yang sedang mengalami kasus kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDES. Beliau mengatakan bahwa memang benar di Badan Usaha Milik Desa tempatnya bekerja sedang mengalami kasus kecurangan yang dilakukan salah satu pengurus yang bekerja di dalam BUMDES tersebut. Kecurangan yang dilakukan adalah kecurangan penggunaan Dana BUMDES untuk kepentingan pribadi dan membuat laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa kecurangan yang terjadi diakibatkan karena tatakelola yang dimiliki BUMDES tidak efektif. Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya suatu kecurangan. Pencegahan yang dilakukan terhadap kecurangan dianggap sebagai suatu jalan keluar untuk bisa menangkal, mempersempit ruang gerak serta mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko terhadap terjadinya kecurangan (Karyono, 2013).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDES adalah budaya organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang didalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotnya. Budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku yang dimiliki oleh para anggota organisasi karena

nilai yang terkandung dalam budaya organisasi dapat dijadikan sebagai acuan perilaku anggota dalam organisasi. Schein (1985) menyatakan bahwa budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar yang ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok orang selagi mereka belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, dan berintegrasi dengan lingkungan internal. Dihubungkan dengan permasalahan kecurangan, salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya *fraud* menurut Arens (2008) adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Kecurangan yang terjadi didalam suatu organisasi akan dapat dicegah apabila instansi dapat meningkatkan budaya organisasi dengan mengimplementasikan prinsi-prinsip *good corporate governance* Tunggal (2010).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan variabel budaya organisasi mendapatkan hasil yang beragam. Penelitian tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh Swastawan (2017), Wulandari (2017), Zelmianti & Anita (2015), Wati (2019) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan Hamdani, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin baik budaya organisasi yang dimiliki suatu instansi maka akan semakin rendah kecendrungan karyawan untuk melakukan suatu kecurangan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* adalah dengan penerapan *good corporate governance*. Menurut Arfah (2011) tingginya intensitas kecurangan yang terjadi di suatu instansi mengharuskan agar instansi tersebut

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan meluas pada semua lapisan. Penerapan *good corporate governance* ini diperlukan untuk tata kelola dalam organisasi serta dalam penyajian laporan pertanggungjawaban yang dibuat. Pelaksanaan prinsip-prinsip yang ada dalam *good corporate governance* menyebabkan tata kelola di dalam organisasi akan menjadi baik serta dalam penyajian laporan pertanggung jawaban yang dilakukan suatu organisasi akan terhindar dari tindakan kecurangan (Sahari & Kurniawan, 2007). Prinsip – prinsip dasar dari *good corporate governance* bila diterapkan akan dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) karena prinsip-prinsip dari *good corporate governance* menyangkut mengenai keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggungjawab yang jelas, dan kontrol masyarakat (Karyono, 2013). Banyak negara yang menyatakan penerapan tata kelola perusahaan dengan menerapkan *good corporate governance* dalam perusahaan-perusahaan publik secara baik telah berhasil mencegah praktik kecurangan .

Penelitian yang berkaitan dengan *good corporate governance* dilakukan oleh Karisma (2019), Larasati (2017), Janah (2016), menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Namun penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang tidak sehat dalam tata kelola organisasi memungkinkan terjadinya suatu kecurangan yang akan sulit dideteksi oleh pihak terkait, sehingga penerapan *good corporate governance* bisa menjadi alat untuk menjamin pimpinan atau pengurus agar bertindak sesuai dengan peraturan yang ada (Karisma, 2019).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional (Widiarta, 2018). Adanya profesionalisme kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dana dalam organisasi, maka diharapkan tujuan ekonomi dan sosial dapat tercapai.

Penelitian yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia dilakukan oleh Agusyani (2016), Ariastini (2017), Widiyarta (2018), dan Widyawati (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, dimana dapat dijelaskan apabila semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh pengurus BUMDES maka akan semakin tinggi juga tingkat pencegahan *fraud*. Namun, hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Huljanah (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 variabel bebas yaitu budaya organisasi, *good corporate governance*, dan kompetensi sumber daya manusia. Alasan penulis memilih variabel budaya organisasi dan kompetensi sumber daya manusia dikarenakan dari hasil observasi dan hasil yang diperoleh penelitian terdahulu menyatakan bahwa variabel tersebut merupakan faktor yang dapat mencegah terjadinya suatu kecurangan didalam organisasi, sehingga penulis ingin menguji apakah variabel budaya organisasi dan kompetensi sumber daya manusia dapat menjadi faktor yang dapat digunakan pihak Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES) untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDES sedangkan alasan pemilihan variabel *good corporate governance* ini dikarenakan dari rekomendasi penelitian sebelumnya yang menyarankan untuk menggunakan variabel *good corporate governance* sebagai faktor yang dapat diterapkan untuk mencegah kecurangan (*fraud*).

Motivasi penelitian ini dilakukan yaitu karena penulis menemukan terdapat beberapa permasalahan kecurangan yang terjadi di dalam pengelolaan dana BUMDES di Kabupaten Buleleng, Selain itu penulis juga berkeinginan untuk melakukan pengujian kembali variabel-variabel bebas yang digunakan karena masih terdapat beberapa kesenjangan hasil penelitian berkaitan dengan pencegahan kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana BUMDES serta penulis juga ingin memperoleh pengetahuan agar dapat menjawab pertanyaan atau memperoleh solusi untuk permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDES di Kabupaten Buleleng dengan alasan Kabupaten Buleleng memiliki jumlah BUMDES terbanyak dari 9 Kabupaten yang ada di Bali serta banyaknya permasalahan dan kasus-kasus kecurangan yang terjadi akhir-akhir ini yang melibatkan pengurus BUMDES. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Budaya Organisasi, *Good Corporate Governance*, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan *fraud* Pengelolaan Dana BUMDES.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Tata kelola pengelolaan dana yang dimiliki oleh BUMDES masih lemah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengelola belum berkompeten dibidangnya.
2. Perilaku pimpinan atau pengurus yang berada di dalam BUMDES tidak sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku serta dalam melaksanakan tugasnya tidak menjunjung nilai-nilai kejujuran. Hal ini di karenakan pimpinan atau pengurus BUMDES memiliki tujuan masing-masing untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan kecurangan tanpa memikirkan akibat yang akan di timbulkan.
3. Banyak ditemukan kasus-kasus kecurangan dalam pengelolaan dana dan penyajian laporan petanggung jawaban BUMDES yang dilakukan oleh pengurus.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan melakukan penelitian, dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk meneliti permasalahan terkait dengan pengaruh budaya organisasi, *good corporate governance* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDES. Pembatasan masalah dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng yang berfokus terbatas pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDES. Data utama yang digunakan penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban kuisisioner yang telah diisi oleh responden terkait.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah di paparkan diatas adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDES ?
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDES ?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDES ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh positif budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDES.
2. Untuk menganalisis adanya pengaruh positif *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDES.
3. Untuk menganalisis adanya pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDES.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi tentang pengaruh budaya organisasi, *good corporate governance*, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDES, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menguji dasar teori yang digunakan dalam

- a. penelitian ini yaitu teori keagenan (*agency theory*), teori *human relation* dan teori atribusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Badan Usaha Milik Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan bahan masukan kepada pihak Badan Usaha Milik Desa khususnya di Kabupaten Buleleng mengenai pentingnya budaya organisasi, *good corporate governance*, dan kompetensi sumber daya manusia.

- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat menambah referensi dan pembendaharaan perpustakaan Undiksha singaraja, serta menambah pengetahuan bagi pembaca tentang pencegahan *fraud* pengelolaan BUMDES.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDES.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan suatu kebijakan pengembangan untuk *system* yang nantinya dapat digunakan di dalam kegiatan yang dilakukan didalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk meminimalisir suatu tindakan kecurangan yang terjadi.